LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR ARTHA KARYA USAHA
Tahun 2017

Perkembangan industri perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat yang sangat pesat dan disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha BPR yang mengakibatkan peningkatan risiko BPR.

Tata Kelola yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan saat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan suatu Bank. Tata Kelola yang baik akan memastikan pelaksanaan kegiatan bisnis dan pengelolaan asset BPR dilakukan secara sehat, prudent, efektif, dan efisien serta sesuai dengan standar etika yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar dari Tata Kelola yaitu Transparasi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*, Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*), Kewajaran (*fairness*).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685) dan Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang mewajibkan lembaga perbankan untuk melaksanakan, menerapkan dan menyampaikan laporan Tata Kelola Perusahaan atau GCG kepada OJK, telah mampu mendorong lembaga perbankan untuk senantiasa berupaya untuk melaksanakan dan meningkatkan implementasi GCG secara konsisten termasuk pula oleh BPR AKU. BPR AKU terus berkomitmen dan berupaya untuk senantiasa konsisten dan secara berkesinambungan mengimplementasikan prinsip-prinsip yang sesuai dengan Tata Kelola atau GCG.

Dasar-Dasar Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola BPR

Pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Artha Karya Usaha mengacu pada beberapa ketentuan yang berlaku antara lain :

a. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Visi dan Misi Bank

Visi PT. BPR Artha Karya Usaha adalah :

"Menjadi BPR yang memahami kebutuhan masyarakat dan terpercaya".

"

Misi PT. BPR Artha Karya Usaha adalah :

1. Membantu Pemerintah dalam upaya memutus mata rantai rentenir di masyarakat kecil.
2. Membantu Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek di masyarakat.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil, usaha mikro kecil dan menengah.

Struktur Organisasi

Pelaksanaan Tata Kelola di BPR berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran Pengurus dan Pegawai untuk tunduk dan patuh pada seluruh peraturan yang berlaku. Hal ini dapat tercermin dari struktur organisasi BPR yang disusun dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur Organisasi BPR ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi nomor 002 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi. (Lampiran 1)

Tujuan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Artha Karya Usaha

a. Meningkatkan kinerja BPR dengan menerapkan tata kelola dalam segala kegiatan BPR sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan BPR.
b. Menjaga agar semua kegiatan operasional BPR telah mematuhi peraturan internal dan eksternal BPR, serta perundang-undangan yang berlaku.
c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah BPR kepada Stakeholders.
d. Memperbaiki budaya kerja BPR.
e. Mengelola sumber daya BPR secara lebih efektif dan efisien.
f. Mendorong dan mendukung pengembangan BPR.

Prinsip-Prinsip Tata Kelola BPR

a. Transparasi (*transparency*)

 yang berarti keterbukaan dalam pengambilan setiap keputusan. BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) sesuai dengan haknya.

Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

b. Akuntabilitas (*accountability*)
yakni kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban personil sehingga pengelolaan BPR dapat berjalan lebih efektif. BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*. BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing karyawan.

c. Pertanggungjawaban (*responsibility*)
BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan BPR berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundangan dan kebijakan internal yang telah ditetapkan.

d. Independensi (*independency*)
yaitu pengelolaan BPR secara professional tanpa ada tekanan atau pengaruh dari pihak internal maupun eksternal.
BPR menghindari terjadinya dominasi yang wajar oleh *stakeholder* maupun serta terbebas dari benturan kepentingan dan BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

e. Kewajaran (*fairness*)
yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang akan timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPR

1. Pelaksanaan Tata Kelola BPR berdasarkan hasil penilaian sendiri (*Self Assessment)* meliputi aspek- aspek sebagai berikut :

a. Pelaksaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi.

a.1. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi belum lengkap sesuai kententuan :

1. Dewan Komisaris berjumlah 1 (satu) orang tidak sama dengan jumlah Direksi, sehingga belum memenuhi ketentuan OJK, karena satu orang anggota komisaris masih dalam tahap menunggu fit and profer test.
2. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
 - Komisaris Utama : Suwandie Drs
 - Anggota Komisaris : -

Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut :

- Direktur Utama : Dwikun Agus Pamudji
- Direktur : Toto Sugianto

3. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*), dan telah dilakukan RUPS.

 Kondisi tersebut diatas secara rinci sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukan			Tah-un Berakhir
		Persetujuan Hasil Fit and Proper Test OJK / BI	Persetujuan RUPS	Persetujuan/ Tata Usaha OJK / BI	
Dwikun Agus Pamudji	Direktur Utama	2 Des 2015	25 Februari 2016	28 Maret 2016	2021
Toto Sugianto	Direktur Operasional dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	2 Des 2015	25 Februari 2016	28 Maret 2016	2021
Suwandie Drs	Komisaris Utama	5 Sept 2014	10 Nov 2014	10 Februari 2015	2020

4. Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara umum tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen kecuali salah satu calon anggota komisaris memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham. Kondisi hubungan ini nampak pada table dibawah ini :

Nama & Jabatan	Hubungan Keluarga Dengan					
	Komut		Dewan Komisaris		Pemegang SP	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Dwikun Agus Pamudji (Direktur Utama)		v		v		v
Toto Sugianto (Direktur)		v		v		v
Suwandie, Drs (Komisaris)		v		v		v

a.2. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi

1) Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan BPR serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
- Dewan Komisaris wajib memastikan terselengaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR.
- Dewan Komisaris berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan dan pengawas otoritas lainnya.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

2). Tugas dan Tanggungjawab Direksi

- Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.
- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- Direksi mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola.
- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal dan audit eksternal seperti Kantor Akuntan Publik, Otoritas Jasa Keuangan dan hasil pengawasan otoritas lain.
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

a.3. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :

- Penghapusan Kredit Macet tahun 2017.
- Penunjukkan Auditor Internal.
- Persetujuan Biaya RUPS.
- Persetujuan Kenaikan Gaji Karyawan 2017
- Persetujuan / penetapan revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. BPR Artha Karya Usaha tahun 2017
- Persetujuan perubahan ketentuan yang mengatur tentang hak-hak dan fasilitas Komisaris dan Direksi.
- Persetujuan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab Direksi.
- Persetujuan Surat Keputusan pendelegasian wewenang Direktur Utama.
- Persetujuan RBB tahun 2017
- Persetujuan berbagai penyimpangan dalam operasional dan kredit tetapi tidak melanggar atau melampaui ketentuan yang berlaku di atasnya.

b. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

b.1. Fungsi Kepatuhan

- Penunjukkan Direktur Utama dan Direktur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang dilaporkan ke Dewan Komisaris.
- Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan belum optimal dalam menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Pejabat Eksekutif kepatuhan untuk pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan BPR telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b.2. Fungsi Audit Intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya belum optimal secara baik dan efektif sesuai SPFAIB.
- Dalam melakukan pemeriksaan audit intern kami akan berpedoman pada SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan, Audit Tiga Bulanan, Audit Semesteran, Audit Tahunan dan Audit Khusus yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dengan Tembusan ke Dewan Komisaris dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- Audit Internal melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

b.3. Fungsi Audit Ekstern

- BPR telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yaitu KAP Roebiandini dan Rekan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen
- Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada BPR tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan	Ruang Lingup Kerja
KAP Roebandinie	Pemeriksaan Laporan Keuangan tahun 2017	Laporan Pemeriksaan Keuangan dan Pembiayaan BPR AKU

c. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian intern.

Sejalan dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka BPR telah berupaya untuk menyediakan perangkat-perangkat pelaksanaan berupa pedoman-pedoman pelaksanaan yang lebih komperhensif termasuk metode identifikasi risiko, pengukuran risiko dan pelaporan yang tentunya akan memudahkan BPR dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi BPR.

BPR AKU telah menyampaikan laporan rencana tindak penerapan manajemen risiko tanggal 07 Juni 2016 sesuai dengan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-66/KR.02131/2016 tentang Format dan Tata Cara Penyampaian Laporan Rencana Tindak Serta Realisasi Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko BPR.
Dikarenakan BPR AKU memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 Milyar maka sesuai dengan POJK No.13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko, BPR belum menerapkan dan mengimplementasikan manajemen resiko secara sepenuhnya.

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Untuk mematuhi ketentuan BMPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/13/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No. 11/21/DKBU perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat, BPR AKU telah melakukan hal sebagai berikut :

1. BPR tidak melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. BPR telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir penyediaan dana pihak terkait beserta keluarganya.
3. BPR sudah membuat ketentuan mengenai BMPK
4. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar diputuskan oleh manajemen secara independen.
5. BPR telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan

d. Rencana Bisnis Bank

Rencana Bisnis Bank disusun dalam rangka mengarahkan kegiatan operasional bank yang sesuai dengan visi dan misi, BPR AKU menetapkan sasaran strategis dan seperangkat nilai perusahaan (*corporate values*) yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana bisnis berdasarkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko, dengan cakupan yang komprehensif yang bertujuan sebagai sarana BPR dalam mengendalikan risiko strategis dengan memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal, serta merupakan salah satu acuan bagi pengawas bank dalam menyusun rencana pengawasan berdasarkan risiko yang optimal dan efektif.

e. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.

1. Laporan Tahunan BPR telah disusun dan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
2. Laporan Tahunan BPR telah disajikan pada *Home Page* website PT. BPR Artha Karya Usaha sesuai dengan ketentuan.
3. BPR telah mempublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
4. PT. BPR Artha Karya Usaha menyampaikan Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) dan Laporan Penerapan Tata Kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR Indonesia dan disajikan ke homepage website Pt. BPR untuk publikasi.

2. **Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi**.

Dewan komisaris dan Direksi PT. BPR Artha Karya Usaha tidak memiliki saham pada PT. BPR Artha Karya Usaha, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lainnya.

3. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

a. Hubungan Keuangan

- Komisaris Utama PT. BPR Artha Karya Usaha secara tidak memiliki hubungan keuangan dengan Direksi maupun Pemegang Saham Pengendali.
- Seluruh anggota Direksi PT. BPR Artha Karya Usaha tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dengan Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali BPR.

Hubungan Keuangan dengan						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Dwikun Agus Pamudji		v		v		v
Toto Sugianto		v		v		v
Suwandie, Drs		v		v		v

b. Hubungan Keluarga

Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Artha Karya Usaha tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

Nama	Hubungan Keluarga dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Dwikun Agus Pamudji		v		v		v
Toto Sugianto		v		v		v
Suwandie, Drs		v		v		v

4. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Peket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2017 sebesar Rp 387.000.000 sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2017 sebesar Rp 28.800.000 terlehat pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, dan tantiem dll	1	Rp 67.000.000	2	Rp 319.000.000
Fasilitas lain dalam bentuk natura / non natura (fas. Tidak tetap lainnya seperti perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki	1	Rp 0,-	2	Rp 28.800.000

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar		
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar		
Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar		
Rp 500 juta ke bawah	2 orang	1 orang

5. Share Option

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

6. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

a. Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah = 2,00 %
b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,30 %
c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 0,00 %

Secara rinci adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Gaji (dalam rupiah) perbulan		Rasio
		Tertinggi	Terendah	
1	Komisaris	Rp 5 juta	Rp 0 Juta	0,00%
2	Direksi	Rp 13 Juta	Rp 10 Juta	1,30%
3	Pegawai	Rp 6 Juta	Rp 3 Juta	2,00%

7. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

a. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dalam pedoman dan tata tertib Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam SOP Tata Kelola tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris belum dituangkan dalam Risalah Rapat, dikarenakan belum diadakannya Rapat Dewan Komisaris karena jumlah komisaris saat ini hanya 1 orang.
c. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris belum dilaksanakan dikarenakan jumlah komisaris sebanyak 1 orang.

Dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugasnya, Komisaris dapat menyelenggarakan Rapat Komisaris dengan Direksi. Selama tahun 2017 frekuensi dan jumlah kehadiran Komisaris pada setiap rapat dapat diinformasikan sebagai berikut :

Nama	Rapat			
	Dewan Komisaris		Komisaris - Direksi	
	Frekuensi	Kehadiran	Frekuensi	Kehadiran
Suwandie, Drs.	-	-	7	100%
Dwikun Agus Pamudji	-	-	7	100%
Toto Sugianto	-	-	7	100%

Sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya di BPR AKU, Laporan Pengawasan Komisaris mengenai rencana bisnis bank telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester. Dalam laporan pengawasan tersebut telah disampaikan antara lain mengenai :

1. Perekembangan usaha.
2. Realisasi Rencana Bisnis Bank.
3. Kinerja Bank.
4. Tingkat Kesehatan Bank.

8. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal Fraud*)

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di PT. BPR Artha Karya Usaha selama tahun 2017 adalah tidak ada/ tidak pernah terjadi. fraud adalah suatu penyimpangan dengan sengaja dan sadar, langsung/tdk untuk memperkaya sendiri.aturan intern dan ekstern dilabrak.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh			
	Direksi	Dewan Komisaris	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Total Fraud	NIHIL			
Telah diselesaikan	NIHIL			
Dalam proses penyelesaian	NIHIL			
Belum diupayakan penyelesaian	NIHIL			
Telah dilanjutkan melalui proses hukum	NIHIL			

9. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Artha Karya Usaha, selama tahun 2017 adalah tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	NIHIL	
Dalam proses penyelesaian	NIHIL	

10. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Terkait dengan benturan kepentingan sebagaimana dalam rincian table di bawah ini, dari kejadian tersebut tidak termasuk benturan kepentingan.

Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Jabatan Pengambilan Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
Pemilik	Direksi	Sewa Gedung	Rp.42.000.000 per tahun	Tidak terjadi benturan kepentingan karena nilai transaksi dibawah harga pasar dan perjanjian sewa telah dibuat dan didaftarkan ke notaris serta pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah.

11. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Selama tahun 2017 terdapat pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu untuk kepentingan sosial sebesar Rp.350.000,- dan tidak terdapat pemberian dana untuk kepentingan politik yang dilakukan oleh PT. BPR Artha Karya Usaha.

No.	Nama Penerima	Jumlah	Tanggal	Keterangan
1.	Panitia Idul Fitri RW.04 Rajawali Bandung	Rp. 250.000	16/06/2017	Sumbangan dana idul fitri Rajawali RW.04 tahun 2017
2.	Panitia HUT RI RW 04 Rajawali Bandung	Rp. 100.000	15/08/2017	Sumbangan HUT RI Ruko Rajawali

B. Kesimpulan Umum hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment)* Pelaksanaan Tata Kelola.

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Artha Karya Usaha periode Desember 2017, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Hasil Penilaian Sendiri (*self assessment*) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	**Peringkat Komposit**
3,08	Cukup Baik
Analisis	
Adapun penilaian penerapan tata kelola PT. BPR Artha Karya Usaha untuk periode penilaian akhir tahun 2017 adalah sebagai berikut : Mencerminkan Manajemen BPR telah melakukan Penerapan Tata Kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan struktur, proses dan hasil yang masih belum sepenuhnya memadai terhadap prinsip-prinsip penerapan tata kelola dan dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Kelemahan-kelemahan dalam hal penerapan tata kelola, akan segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR.	

Berdasarkan hasil Self Assessment PT. BPR Artha Karya Usaha selama tahun 2017 (Januari-Desember) diperoleh nilai komposit 3,08 dengan predikat Cukup Baik. Besarnya nilai komposit tata kelola tersebut bila dilihat dari dimensi tata kelola BPR secara berurutan adalah sebagai berikut :

Pertama : Hasil tata kelola dengan komposit 2,49 dengan predikat Baik

Kedua : Proses tata kelola dengan komposit 2,40 dengan predikat Baik

Ketiga : Struktur tata Kelola dengan komposit 2,58 dengan predikat Cukup Baik

Kemudian apabila dilihat dari nilai faktor tata kelola adalah sebagai berikut :

SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT BERDASARKAN FAKTOR TATA KELOLA

PT. BPR ARTHA KARYA USAHA

No	Faktor-Faktor Tata Kelola BPR	SPH	Bobot	Nilai Akhir	Komposit	Deviasi
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2,51	22,22%	0,56	3,08	(0,56)
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dekom	2,78	16,67%	0,46	3,08	(0,29)
3	Kelengkapan Komite	-	0,00%	-	3,08	(3,10)
4	Penanganan Benturan Kepentingan	3,60	11,11%	0,40	3,08	0,52
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	3,37	11,11%	0,37	3,08	0,30
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	3,68	11,11%	0,41	3,08	0,60
7	Penerapan Fungsi Audit Esktern	2,05	2,78%	0,06	3,08	(1,03)
8	Penerapan Manajemen Risiko	-	0,00%	-	3,08	(3,08)

9	BMPK	3,15	8,33%	0,26	3,08	0,07
10	Rencana Bisnis	3,17	8,33%	0,26	3,08	0,09
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	3,45	8,33%	0,29	3,08	0,37
		2,54	**1,00**	**3,08**	**3,08**	**(6,08)**

Tabel predikat komposit sebagai berikut

Nilai Komposit	Predikat Komposit
1.0 ≤ Nilai Komposit < 1.8	Sangat Baik
1.8 ≤ Nilai komposit < 2.6	Baik
2.6 ≤Nilai Komposit < 3.4	Cukup Baik
3.4 ≤ Nilai Komposit < 4.2	Kurang Baik
4.2 ≤ Nilai Komposit ≤ 5	Tidak Baik

Berdasarkan faktor-faktor tata kelola tersebut dapat disimpulkan :

1. Nilai komposit BAIK terdiri dari :
 - Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi
 - Penerapan fungsi audit ekstern.
2. Nilai komposit CUKUP BAIK terdiri dari :
 - Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris
 - Batas Maksimum Pemberian Kredit
 - Rencana Bisnis
 - Penerapan fungsi kepatuhan
3. Nilai komposit KURANG BAIK terdiri dari :
 - Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
 - Penanganan benturan kepentingan
 - Penerapan fungsi audit intern

Kekuatan Pelaksanaan Tata Kelola

- Dengan disusunnya SOP Tata Kelola PT. BPR Artha Karya Usaha, tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- Komite-komite Dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris.
- Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan Tata Kelola.

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Artha Karya Usaha tahun 2017.

Demikian laporan pelaksanaan Tata Kelola ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR Artha Karya Usaha

		
Suwandie, Dr **Komisaris Utama**	**Dwikun Agus Pamudji** **Direktur Utama**	**Toto Sugianto** **Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan**